



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 420 / 811-42/P/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN MAJU BERSAMA
KECAMATAN RANTO BAEK KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Maju Bersama Nomor : 800/02/PAUD.SJ/2015 tanggal 29 Maret 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN MAJU BERSAMA KECAMATAN RANTO BAEK KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

- KESATU** : **Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :**

- a. Nama Lembaga : **Kelompok Bermain "MAJU BERSAMA"**
- b. Alamat Lembaga : **Desa Padang Silojongan, Kecamatan Ranto Baik**
- c. Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)**
- d. Ketua /Penyelenggara : **NUR LIANAH**
- e. Nomor Akte Notaris : **-04- Tanggal 01 April 2015**
- f. Dikeluarkan Oleh : **FITRISNA, SH, SpN**
- SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-353.HT 03.01-TH 2001**

- KEDUA** : a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2017.
- b. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 15 April 2015



0690106 198903 1 002



FITRISNA, SH, SpN
NOTARIS

S.K. MEN. KEH & HAM. RI. NO. C - 353. HT

03. 01 - TH 2001

TGL 13 AGUSTUS 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN

DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO. 14 - X. A - 2003

TGL. 4 DESEMBER 2003

PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI

SK. MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NO.22.2/KEP/M.KUKM/VII/2008

TGL. 31 JULI 2008



A K T A

: (SATO) " MAJU BERSAMA "

NO.

: 04

TANGGAL

: 01 April 2015

PENGHADAP

: Bp. RUDIAN

Bp. RUDIAN

Bp. RUDIAN

--Membaca ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

--Dikeluarkan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya dengan aslinya.--



=FITRISNA, SH =

U S A H A

Pasal 9

--Untuk mencapai tujuan dalam Pasal 4 (empat) diatas, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "MAJU BERSAMA" menjalankan usaha-usaha sebagai berikut;-----

a. Menegakkan nilai-nilai demokrasi, mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, memiliki jati diri, cerdas, berakhlak mulia dalam mewujudkan otonomi daerah dan keadilan sosial;-----

b. Menegakkan Keadilan;-----

1. Mengusahakan menegakkan hukum tanpa diskriminasi sehingga semua memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama didepan hukum dengan mewujudkan peradilan yang bersih, independent, adil, murah dan cepat;-----

2. Memperjuangkan pemerintah yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;-----

Menegakkan kedaulatan rakyat, membangun masyarakat independent berdasarkan moral kejujuran yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan, demokrasi dan berhak azasi manusia;-----

d. Meningkatkan kesejahteraan sosial;-----

1. Membangun anak-anak mandiri, demokrasi yang bebas dari kesengsaraan, rasa takut, penindasan dan kekerasan;-----

2. Memperjuangkan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada yang lemah dan mendukung terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran bagi masyarakat luas;-----



-----SIFAT DAN IDENTITAS-----

-----Pasal 6-----

--Lembaga ini adalah Lembaga yang bersifat terbuka dan mandiri-----

-----IDENTITAS-----

-----Pasal 7-----

--Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "MAJU BERSAMA" menjunjung tinggi moralitas kemanusiaan dan kemajemukan-----

-----BADAN PENDIRI-----

-----Pasal 8-----

--Anggota-anggota Badan Pendiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "MAJU BERSAMA" terdiri dari:-----

- a. Mereka yang mendirikan Lembaga ini;-----
- b. Mereka yang menurut pendapat Badan Pendiri sebelum dan sesudah berdirinya Lembaga ini telah memberikan jasa-jasa yang berguna bagi Lembaga;-----
- c. Mereka yang atas usul seorang anggota Badan Pendiri yang berhak mengundurkan diri, telah ditunjuk rapat Anggota Badan Pendiri, untuk menjadi penggantinya;-----
- d. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota-anggota Badan Pendiri dilakukan oleh rapat anggota dengan ketentuan, bahwa usul yang bersangkutan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri;-----
- e. Badan Pendiri mengangkat, menetapkan dan menambah para anggota Badan Pengurus, Badan Pengawas, Penasehat dan Pelindung bilamana dianggap perlu, serta mengatur tugas dan kewajiban;-----

